



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGJATI  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESAKARANGJATI KECAMATAN WIRADESA  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA  
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Karangjati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
  8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
  9. Peraturan Desa Karangjati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangjati Tahun 2018 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGJATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KE SATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Karangjati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Karangjati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangjati  
Pada Tanggal : 1 September 2025



Kepala Desa Karangjati

THAR, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wiradesa;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangjati  
Nomor : 8  
Tanggal : 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
DESA KARANGJATI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

| No  | Nama                 | Unsur                  | Alamat                         | Kedudukan   |
|-----|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1.  | TIHAR                | Kepala Desa            | Desa Karangjati RT<br>11 RW 04 | Pembina     |
| 2.  | ACHMAD<br>TARMUJI    | Ketua LPMD             | Desa Karangjati RT<br>02 RW 01 | Ketua       |
| 3.  | M. ALIMIN            | Ketua Karang<br>Taruna | Desa Karangjati RT<br>07 RW 02 | Wakil Ketua |
| 4.  | MOH. NAUFAL<br>AFIQ  | Admin Desa             | Desa Karangjati RT<br>01 RW 01 | Sekretaris  |
| 5.  | IMAMAH<br>SYARIFAH   | Admin Desa             | Desa Karangjati RT<br>02 RW 01 | Bendahara   |
| 6.  | DJAMBARI             | Ketua RW               | Desa Karangjati RT<br>03 RW 01 | Anggota     |
| 7.  | ABDUL MUIZ           | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>01 RW 01 | Anggota     |
| 8.  | SORADI               | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>02 RW 01 | Anggota     |
| 9.  | TRI PURNOMO          | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>03 RW 01 | Anggota     |
| 10. | SUPARDI              | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>04 RW 01 | Anggota     |
| 11. | SIGIT ADI<br>PRIBADI | Ketua RW               | Desa Karangjati RT<br>06 RW 02 | Anggota     |
| 12. | KHUMAEDI             | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>05 RW 02 | Anggota     |
| 13. | NASOCHA              | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>06 RW 02 | Anggota     |
| 14. | SETIA DARMA          | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>07 RW 02 | Anggota     |
| 15. | DIAZ PROJO           | Ketua RW               | Desa Karangjati RT<br>09 RW 03 | Anggota     |
| 16. | TAROJI               | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>08 RW 03 | Anggota     |
| 17. | FATKHUN NIZAR        | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>09 RW 03 | Anggota     |
| 18. | M. MUSA              | Ketua RW               | Desa Karangjati RT<br>10 RW 04 | Anggota     |
| 19. | ROZAK UMAR           | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>10 RW 04 | Anggota     |
| 20. | RIDIYANTO            | Ketua RT               | Desa Karangjati RT<br>11 RW 04 | Anggota     |

Ditetapkan di : Karangjati  
Pada tanggal : 2025

Kepala Desa Karangjati,



TIHAR, SE